

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi BTM Surya Dana Campurdarat

Sejarah awal mula berdirinya Koperasi Syariah BTM Surya Dana yaitu pada tahun 2000, lembaga Muhammadiyah cabang Campurdarat mendapatkan kesempatan untuk mendirikan BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah). Namun, dahulu daerah Campurdarat merasa tidak mampu untuk mendirikan BTM dikarenakan kesulitan dana atau modal.

Kemudian salah seorang pemilik sekaligus pemegang saham (saat ini) di Koperasi Syariah BTM Surya Dana mendengar berita tersebut dan mengajak beberapa pengusaha marmer di daerah Campurdarat dan Besole serta penduduk sekitar wilayah Campurdarat untuk menanam saham sebagai tambahan modal untuk mendirikan Koperasi Syariah BTM Surya Dana. Tidak semua anggota dan pengurus Koperasi Syariah BTM Surya Dana orang Muhammadiyah, walaupun yang mendapat bantuan untuk mendirikan lembaga keuangan jamaah Muhammadiyah.

Berdasarkan ajakan tersebut para pengurus Muhammadiyah cabang Campurdarat dan masyarakat yang mau bergabung untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mengadakan musyawarah di Masjid Al-Ikhlas. Setelah melalui proses yang cukup panjang, berdasarkan rapat tersebut terjadilah kesepakatan bahwa akan didirikan sebuah BTM di wilayah

Campurdarat serta ketika itu Bapak H. In'am Turmudzi sebagai direktur, dan bapak Sutoyo sebagai komisaris.

Dalam rapat juga telah disepakati nama untuk BTM ini adalah Koperasi Syariah BTM Surya Dana yang berlokasi di Jl. Depok No.5B Kauman Campurdarat Tulungagung sebagaimana SK (Surat Keputusan) Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah No.188.2/15/BH/424.75/2001.¹

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

a. Visi Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

Menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang profesional, mandiri, dan terdepan, dalam menumbuhkan kelembagaan usaha ekonomi rakyat menuju kesejahteraan.

b. Misi Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat


- 1) Mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah yang terus meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kemampuan yang dimiliki serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja keras, tuntas dan ikhlas melalui tata kelola yang baik dan daya dukung operasional yang memadai.
- 2) Mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah yang sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga-lembaga keuangan terkemuka.
- 3) Mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah yang dalam melaksanakan jasa layanan dengan mengutamakan norma-norma

¹Dokumen Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

kebaikan dan memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga keberadaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas.²

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Koperasi Syariah BTM Surya Dana sebagai berikut berdasarkan Rapat Anggota Tahunan dan Pemegang saham:



Gambar 4.1 Susunan Struktur Organisasi

Struktur Kepengurusan Awal Pendirian Periode 2000 s/d 2003

- a. Pembina : - Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah
 - Pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur

²Modul Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Dana

b. Badan Pendiri

Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung

c. Dewan Pengawas

Ketua : H. Badarudin

Anggota : Suyoto

Badri

d. Badan Pengurus

Ketua : H. In'am Turmudzi

Wakil Ketua : Drs. Muthohar

Sekretaris : Iwa Sumantri

Bendara : David s Adijaya

Anggota : Drs. Bukhori

Drs. Mukti Alianto

Suhartoyo


e. Manajer : Imam Machfudin

f. Teller : Ninik Sugianti

g. Pembiayaan : Hasan Asngari

h. Akuntansi : Nunik Eka Wati

i. Debtcollector : Hasan Asngari + Imam Machfudin



Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Koperasi BTM Surya Dana Campurdarat tahun 2016

Kegiatan pengurus

- a. Bertanggungjawab sesuai kegiatan yang ada di BTM Surya Dana
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing

- c. Mengikuti latihan atau seminar yang diadakan Majelis Ekonomi Muhammadiyah
- d. Mengadakan studi banding dengan BTM lain
- e. Kegiatan lain dalam rangka mengembangkan BTM baik dengan dengan lembaga swasta lainnya.³

4. Lokasi Koperasi Syariah BTM Surya Dana

Dahulu kantor Koperasi Syariah BTM Surya Dana berada di Jl. Depok No.5B Kauman Campurdarat Tulungagung selama 5 (lima) tahun dan sekarang berada di Jl. Suko Makmur No. 05 Kauman Campurdarat. Pemilihan lokasi kantor berdasarkan pertimbangan:

- a. Dekat dengan pasar

Lokasi Koperasi Syariah BTM Surya Dana berada di dekat pasar tradisional Kecamatan Campurdarat sehingga banyak para pedagang yang mengajukan pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dagang. Hal ini memberikan peluang sekaligus keuntungan bagi lembaga Koperasi Syariah BTM Surya Dana.

- b. Dekat dengan Instansi Pemerintahan

Keberadaannya yang dekat dengan instansi pemerintahan yaitu Komando Militer (KORAMIL) Campurdarat, dan lembaga-lembaga pendidikan menambah nilai strategis atas keberadaan Koperasi Syariah BTM Surya Dana.

³Dokumen Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

c. Dekat dengan perumahan penduduk

Lokasinya yang dekat dengan perumahan penduduk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa Koperasi Syariah BTM Surya Dana yang membutuhkan bantuan dalam permodalan maupun *saving*.

d. Lokasi strategis dan mudah dijangkau

Lokasi Koperasi Syariah BTM Surya Dana yang berada di jalur utama sebagai penghubung daerah Tulungagung Selatan dengan daerah – daerah lain di Kabupaten Tulungagung. Sehingga jalur tersebut merupakan jalur yang dilewati *angkot* maupun *ades* yang memudahkan anggota maupun calon anggota Koperasi Syariah BTM Surya Dana untuk mengaksesnya.

e. Keamanan lingkungan

Lokasi Koperasi Syariah BTM Surya Dana yang dekat dengan perumahan penduduk serta KORAMIL Campurdarat menambah kepercayaan (*trush*) anggota terhadap Koperasi BTM Surya Dana dalam menggunakan jasanya. Selain itu keamanan lingkungan juga terjamin.

f. Keberadaan masyarakat setempat

Masyarakat disekitar lokasi Koperasi Syariah BTM Surya Dana banyak yang memberi dukungan atas berdirinya organisasi tersebut.

5. Produk-produk Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

Secara garis besar produk-produk Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat meliputi:

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*) terdiri dari:

1) Tabungan SIMUKA

SIMUKA (Simpanan Berjangka) merupakan simpanan sukarela dengan jangka waktu 6 bulan 12 bulan. Simpanan ini hanya dapat diambil saat jatuh tempo sesuai perjanjian awal. Jika terjadi kondisi tertentu atau darurat maka simpanan berjangka dapat ditarik sebelum periode jatuh tempo dan anggota atau calon anggota membayar biaya penalti yang besarnya 1,5% dari plafon. Anggota atau calon anggota yang ingin mempunyai simpanan berjangka di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat harus menyetorkan plafon minimal sebesar Rp 1.000.000,00. Sehingga anggota atau calon anggota berhak menerima imbalan bagi hasil yang besaran nisbahnya telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua belah pihak.

2) Tabungan SIWADA

SIWADA (Simpanan Wadiah) merupakan simpanan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik rekening yang sah. Koperasi Syariah BTM Surya Dana diperbolehkan memanfaatkan simpanan ini untuk kegiatan pinjaman atau investasi lain sesuai ketentuan syariah. Sehingga anggota dapat

menerima imbalan bagi hasil jika Koperasi Syariah BTM Surya Dana memiliki kelebihan keuntungan SHU yang besarnya tidak tertulis dalam perjanjian sebelumnya. Untuk itu, bagi anggota atau calon anggota yang ingin memiliki SIWADA maka besarnya setoran awal yang harus ditunaikan sebesar Rp 20.000,00. Disisi lain, Koperasi Syariah BTM Surya Dana memiliki kebijakan akan memotong 2,5% dari imbalan bagi hasil untuk zakat apabila jumlah tabungan anggota sudah mencapai minimal Rp 1.000.000,00.

3) Al BAMA

Al bama (modal penyertaan) merupakan modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Untuk persyaratan bagi anggota yang ingin gabung dalam produk al bama maka mereka harus menyetorkan modal penyertaan minimal sebesar Rp 1.000.000,00. Dalam hal ini pemodal turut menanggung resiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.

b. Produk Pembiayaan (*financing*) terdiri dari:

1) Pembiayaan *musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad atau perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik dana dalam hal ini adalah Koperasi

Syariah BTM Surya Dana untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dengan pemilik usaha dalam hal ini anggota atau calon anggota untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan *murabahah*

Akad pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana Koperasi Syariah BTM Surya Dana sebagai pihak penjual sedangkan anggota atau calon anggota sebagai pihak pembeli. Pembayaran harga pokok pembelian dibayarkan pada akhir bulan perjanjian sedangkan pembayaran margin dilakukan secara angsuran setiap bulannya.

3) *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* adalah akad permodalan dimana pihak Koperasi Syariah BTM Surya Dana tidak mengharapkan pembagian keuntungan. Akad *qardul hasan* hanya diberikan pada pihak yang telah disetujui dalam RAT. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan oleh anggota atau calon anggota secara kredit atau angsur setiap bulan.

c. Jasa-jasa Lain (*Others*)

Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat selain melayani pemberian pembiayaan juga melayani jual beli cek, dan Bilyat Giro (BG).⁴

6. Tujuan Pendirian Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

Tujuan pendirian Koperasi Syariah BTM Surya Dana adalah untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi melalui kegiatan simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota dan calon anggota dengan tingkat bagi hasil yang kompetitif, pelayanan yang cepat, dan prosedur yang mudah.

- a. Tingkat bagi hasil yang kompetitif tersebut ditetapkan dalam forum Rapat Anggota yang sah dengan mempertimbangkan kepentingan anggota dan kepentingan kelayakan usaha
- b. Dalam rangka memberikan manfaat atau keuntungan kepada anggota juga akan dibagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besarnya sesuai rapat Anggaran Dasar Koperasi Syariah BTM Surya Dana dan atau keputusan Rapat Anggota
- c. Pelayanan diberikan khusus kepada anggota dan jika terdapat surplus pelayanan dapat diberikan kepada calon anggota
- d. Bagi anggota selain diberikan kemudahan dalam pelayanan juga akan dibagikan SHU secara adil menurut jasanya.⁵

⁴Hasil Survey di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat Pada Bulan November tahun 2015

⁵Modul Standar Operasional Manajemen (SOP) Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

B. Paparan Data

Paparan data dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini penulis memaparkan suatu temuan yang hanya berkaitan dengan fokus penelitian agar tidak melebar membahas pada pembahasan lain. Fokus penelitian yang ada dalam penulisan skripsi ini hanya membahas 2 poin yaitu:

1. Peran Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Penelitian di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian. Temuan tersebut mengenai data-data yang bersumber dari wawancara, observasi partisipan, dan data dari dokumen Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat. Temuan ini mengenai prosedur pembiayaan *musyarakah*, porsi penyertaan modal, nisbah bagi hasil, serta strategi atau upaya untuk mengembangkan suatu usahanya sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian.

Temuan ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang membahas tentang peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu metode pembiayaan terbaik dalam lembaga keuangan syariah yaitu metode yang didasarkan

pada keikutsertaan lembaga keuangan syariah dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. Di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga dengan pernyataan tersebut pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat merupakan akad pembiayaan dengan persentase (%) pengguna lebih banyak dibanding dengan pengguna akad pembiayaan lainnya. Hal tersebut telah diungkapkan oleh ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat:

“Memang benar di BTM yang kami kelola ini pengguna akad pembiayaan *musyarakah* lebih banyak dibanding dengan pengguna akad pembiayaan lainnya. Hal itu bisa terjadi karena keinginan anggota atau calon anggota untuk mengambil pembiayaan *musyarakah*. Disamping itu, kami pengelola di BTM. Kami berusaha memberikan penjelasan mengenai akad pembiayaan yang ada di BTM ini kepada anggota atau calon anggota yang melakukan pinjaman berdasarkan kesediaannya dalam melakukan pelunasan terhadap pembiayaannya serta sistem pengangusannya. Jika anggota atau calon anggota yang sanggup mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan ketentuan dalam melakukan pembayaran angsuran seriap bulannya hanya bagi hasilnya saja, kemudian pada akhir jatuh tempo melakukan pelunasan atas pokok pembiayaannya, maka kami mengarahkan anggota atau calon anggota untuk mengambil pembiayaan dengan akad *murabahah*, sedangkan bagi anggota atau calon anggota yang sanggup mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu di atas 6 bulan yaitu selama 8 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan maksimal 24 bulan dengan ketentuan setiap bulan anggota atau calon anggota pembiayaan membayar angsuran pokok + bagi hasilnya, maka kami mengarahkan untuk menggunakan akad pembiayaan *musyarakah*. sehingga dari pada itu keputusan terbesar berada di tangan anggota atau calon anggota pembiayaan”.⁶

⁶Hasil wawancara ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Rabu tanggal 6 April 2016

Seiring dengan banyaknya pengguna akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat, ternyata di BTM ini tidak menerapkan pembiayaan *musyarakah* klasik atau murni. Artinya pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana tidak sesuai dengan kajian ilmu *fiqh* melainkan penerapan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana sudah mengalami modifikasi. Hal ini bisa terjadi karena sulitnya menerapkan pembiayaan *musyarakah* murni, yang mana dalam *musyarakah* murni kedua belah pihak harus sama-sama menyertakan modal, serta kerja dalam usaha yang dijalankan. Selain itu proses bagi hasilnya juga cukup ribet. Disisi lain pembiayaan *musyarakah* klasik itu memutuhkan kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Hal tersebut telah sesuai dengan cuplikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat:

“Untuk penerapan pembiayaan *musyarakah* di BTM ini kami hanya memberikan modal yang diajukan dari anggota atau calon anggota saja. Dimana bagi anggota yang mengajukan pembiayaan baik *musyarakah* maupun *mudarabah* harus menyertakan jaminan. Jaminan tersebut berguna untuk penjamin atas pinjaman yang diajukan. Kami merealisasikan permohonan pembiayaannya tersebut maksimal berdasarkan $\frac{1}{2}$ dari harga jual jaminan. Dalam hal ini kami tidak melakukan pembiayaan *musyarakah* murni. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, mayoritas masyarakat tidak mau mengakui berapa jumlah keuntungan sebenarnya yang di dapat ditakutkan mereka mendapat keuntungan banyak tetapi bilang ke lembaga sedikit dari situ akan merugikan lembaga. Kedua dalam *musyarakah* murni yang saya ketahui harus adanya selain penyertaan modal ada penyertaan kerja maupun manajemen dalam usaha tersebut, dalam hal ini BTM tidak mungkin bisa untuk melakukannya karena itu cukup menyita waktu kami sebagai

pengelola BTM dan banyak alasan lainnya. Untuk itu kami disini hanya sekedar memberikan jumlah pembiayaan yang diajukan saja dan kami tidak ikut serta dalam proses manajemen dalam usaha tersebut. Yang penting setiap bulannya mereka membayar kewajiban kepada kami berupa pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan awal pada kontrak.⁷

Pada umumnya dalam lembaga keuangan syariah pembiayaan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan yang jarang dipakai oleh lembaga dengan alasan pembiayaan *musyarakah* termasuk pembiayaan *hight risk* (tinggi risiko). Namun, hal ini berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana. Dimana, di Koperasi Syariah BTM Surya Dana pembiayaan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan yang sering dipakai bahkan mempunyai *user* terbanyak dibanding pengguna akad pembiayaan lainnya. Koperasi Syariah BTM Surya Dana memiliki strategi untuk meminimalisir resiko yang timbul akibat pembiayaan *musyarakah* tersebut. Salah satunya yaitu menerapkan pembiayaan *musyarakah* dengan sistem modifikasi. Maksudnya, Koperasi Syarih BTM Surya Dana dalam pembiayaan *musyarakah* hanya sebatas memberikan dana tidak ikut dalam manajemen usahanya. Sehingga, berdasarkan dengan ini kedua belah pihak akan merasa lebih ringan. Bagi anggota pembiayaan lebih nyaman dalam melaksanakan usahanya tanpa campur tangan pihak lain sedangkan bagi pengelola BTM tidak akan merasa kesulitan dalam mengontrol usahanya dalam hal ini besar keuntungannya. Selain kemudahan tersebut

⁷Hasil wawancara ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Selasa tanggal 31Mei 2016

yang telah diterapkan oleh Koperasi Syariah BTM Surya Dana dalam pembiayaan *musyarakah* ini jangka waktu pelunasan lebih panjang dibanding dengan akad pembiayaan lainnya. Hal ini senada apa yang telah disampaikan oleh ibu Elva selaku administrasi Pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

“Untuk pembiayaan *musyarakah* lembaga kami memiliki kebijakan berupa pilihan jangka waktu dalam melakukan pelunasan atas pembiayaan tersebut. Untuk pembiayaan *musyarakah* jangka waktu pelunasannya mulai dari 8 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan maksimal 24 bulan. Sedangkan pembiayaan *murabahah* maksimal 6 bulan.⁸

Walaupun berbagai kemudahan sudah ditawarkan kepada anggota atau calon anggota dalam rangka memperlancar proses pembiayaannya. Namun, Risiko yang muncul akibat pembiayaan tersebut tetap ada yakni pada umumnya berhubungan dengan proses pembayaran kewajiban terhadap BTM. Untuk itu pihak pengelola Koperasi Syariah BTM Surya Dana menerjunkan petugas ke lapangan dan mendatangi ke rumah-rumah anggota atau calon anggota pembiayaan yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran kewajiban. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

“Untuk itu kami selalu melakukan pemantauan terhadap proses penganguran setiap anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan di BTM ini. Jika ada anggota pembiayaan yang tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan ini. Maka bulan depannya kita menerjunkan petugas kita untuk mendatangi rumah

⁸Hasil wawancara ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Rabu tanggal 6 April 2016

mereka. Salah satunya untuk mencari sebab serta alasan mereka tidak melakukan pembayaran angsuran”.⁹

Besarnya bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana sebesar 2,1%. Penetapan tersebut berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat.¹⁰ Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, serta dihadiri lebih dari 50% dari jumlah anggota koperasi.¹¹

Strategi penetapan besarnya bagi hasil yang disepakati pada RAT Koperasi Syariah BTM Surya Dana memperhatikan beberapa faktor diantaranya biaya produk dalam hal ini adalah biaya dana dan biaya operasional lainnya, nasabah atau anggota yakni pada pasar yang bersaing anggota atau calon anggota sebagai peminjam akan memilih harga (tingkat bagi hasil) yang lebih menguntungkan, pesaing, mutu pelayanan, laba yang diinginkan, tingkat resiko pinjaman yang dikaitkan dengan jenis usaha nasabah atau anggota, jangka waktu pinjaman, besarnya pinjaman dan faktor-faktor ketidakpastian lainnya.¹² Sehingga didapat prosentasi 2,1% untuk pembiayaan *musyarakah* dan 2,6% untuk pembiayaan *mudarabah*.

⁹Hasil wawancara ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Rabu tanggal 6 April 2016

¹⁰Hasil wawancara ibu Elva selaku administrasi pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Rabu tanggal 6 April 2016

¹¹Dokumen Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat, hal. 23

¹²*Ibid.*, hal. 17

Jumlah angsuran setiap bulan yang dibayarkan oleh anggota atau calon anggota pembiayaan *musyarakah* besarnya sama tidak bergantung pada keuntungan yang didapat atas usaha yang telah dibiayai melainkan hanya berdasarkan jumlah persentase yang telah disepakati dalam akad pembiayaan *musyarakah*, jadi sistem bagi hasil di Koperasi Syariah BTM Surya Dana sama dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional yaitu bersifat *flat*. Sesuai yang telah diungkapkan oleh ibu Nunik selaku teller di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

“Untuk jumlah angsuran yang harus bayar setiap bulan oleh anggota atau calon anggota pembiayaan di BTM ini ya setiap bulannya besarnya sama mbak, perhitungannya berdasarkan nisbah persentase berdasarkan akadnya. Misal, anda pinjam uang sebesar 1 jt dalam jangka waktu 10 bulan dengan bagi hasil 2,1%. Maka setiap bulan anda harus membayar kepada kami sebesar bagi hasilnya sebesar Rp 21.000,00. Iya memang disini mirip dengan sistem bunga di konvensional tapi bedanya kalau di BTM ini kan jika anggota atau calon anggota sanggup melakukan pelunasan atas pembiayaannya sebelum jatuh tempo maka pihak BTM tidak meminta bagi hasil bulan selanjutnya melainkan hanya sampai bulan pelunasan. Sedang di lembaga keuangan konvensional walaupun anggota atau calon anggota pembiayaan mampu melunasi sebelum jatuh tempo maka wajib membayar semua bagi hasil sampai masa jatuh tempo kecuali ada perjanjian lain”¹³.

Pemberian pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana pembiayaan *musyarakah* di peruntukkan bagi anggota atau calon anggota dalam melakukan pengembangan usahanya maupun peningkatan usaha dalam berbagai sektor diantaranya pengrajin, pedagang, dan nelayan. Porsi pembiayaan *musyarakah* di BTM Surya Dana Campurdarat paling banyak berada di sektor pengrajin khususnya dalam bidang perbatuan. Dilihat dari

¹³Hasil wawancara ibu Nunik selaku Teller di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Kamis tanggal 7 April 2016

kacamata bisnis usaha ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga Koperasi Syariah BTM Surya Dana mendukung bagi anggota atau calon anggota yang mempunyai usaha dalam bidang kerajinan untuk melakukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, contohnya ibu Maryam. Ibu Maryam merupakan salah satu anggota yang mendapat realisasi atas pembiayaan *musyarakah* yang diajukannya. Ketika itu ibu Maryam sudah mempunyai usaha yaitu berupa pembuatan ubin dari perbatuan yang dirangkai berbentuk segi empat digunakan sebagai jalan di taman maupun lantai dan kemudian disetorkan ke luar negeri. Berhubung permintaan pasar cukup tinggi serta tingkat produktivitasnya masih rendah karena jumlah tenaga kerja yang terbatas, dan ibu Maryam berusaha memanfaatkan peluang yang ada untuk memenuhi permintaan pasar. Karena persyaratan yang mudah serta proses pencairannya cepat, untuk itu ibu Maryam datang di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat untuk mengajukan pembiayaan untuk memperlancar proses produktivitas sebagai gaji tenaga kerja. Berkat modal yang cukup serta kerjakeras ibu Maryam dan tenaga kerjanya maka saat ini ibu Maryam bisa memenuhi permintaan pasar dengan memanfaatkan tenaga para ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Maryam yang beralamatkan di desa Gamping kecamatan Campurdarat melalui cuplikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“Saya sudah cukup lama mbak menjadi anggota pembiayaan *musyarakah* di BTM Surya Dana, kurang lebih 3 tahunan karena setelah lunas saya pinjam lagi sampai saat ini. Saya dulu tau Koperasi Syariah BTM Surya Dana itu dari teman-teman saya katanya di BTM Surya Dana

syaratnya mudah dan cepat gitu, berhubung saya ketika itu membutuhkan dana saya langsung pergi ke sana. BTM Surya Dana tidak ikut campur dalam manajemen usaha saya mereka tidak tau ibarat untung atau rugi dari usaha ini pihak BTM yang penting saya setiap bulan membayar angsuran dengan tertib begitu mbak. Dana itu saya gunakan untuk gaji karyawan saya mbak. Saya sudah 5 tahunan bergelut di usaha ini. Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Awal mula usaha ini dulu yang mengerjakan saya dengan tetangga sekitar saya ini, tetapi sekarang jumlah setoran semakin naik jadi ya, batu-batu ini saya antarkan ke rumah – rumah yang dulu sebagian pernah bekerja di rumah saya untuk dikerjakan di rumahnya sendiri. Nanti kalau ada tetangganya yang mau ikut mengerjakan ya diperbolehkan. Dan untuk gajinya nanti sistemnya perolehan per lembar. Mayoritas pegawai saya ibu-ibu rumah tangga karena kerjaan ini bisa disambi mbak. Udah lima rumah yang saya jadikan tempat perangkaian batu-batu ini. Jadi ya, bisa buat kegiatan ibu-ibu setelah masak plus bisa nambah uang blanja. Alhamdulillah mbak dengan adanya pinjaman dari BTM Surya Dana usaha ini bisa sampai sekarang.¹⁴

Dari wawancara tersebut dapat dituliskan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang telah direalisasikan dapat membantu meningkatkan produktivitas serta membuka lapangan kerja baru bagi ibu-ibu rumah tangga. Jadi dampak dari pembiayaan *musyarakah* ini hanya dapat dirasakan oleh peminjamnya saja tetapi masyarakat sekitar dapat merasakannya juga. Ada 7 anggota pembiayaan *musyarakah* yang jenis usahanya sama dengan ibu Maryam, namun berhubung keterbatasan waktu dan tenaga peneliti mengambil salah satu dari mereka yang dapat dijadikan informan atas keberhasilan pembiayaan atas usaha tersebut.

¹⁴Hasil Wawancara dengan ibu Maryam sebagai salah satu anggota pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat 30 Mei 2016

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

Penelitian di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat implementasi pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana. Temuan tersebut mengenai data-data yang bersumber dari wawancara, observasi partisipan, dan data dari dokumen Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat.

Temuan ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang membahas tentang faktor pendorong dan penghambat implementasi pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat.

Produk pembiayaan merupakan suatu produk yang pasti ada di setiap lembaga keuangan, baik di lembaga keuangan yang berbasis syariah maupun yang berbasis konvensional. Setiap lembaga keuangan memiliki produk pembiayaan yang hampir sama namun cara pengelolaannya yang berbeda. Produk pembiayaan yang dikelola di setiap lembaga keuangan tentu memiliki titik kelemahan dan juga memiliki keunggulan tersendiri dari setiap produk yang diciptakan.

Produk pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah BTM Surya Dana ada tiga jenis yaitu pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qordhul hasan*. Setiap produk pembiayaan tersebut memiliki

ketentuan yang berbeda-beda. Sesuai yang telah diungkapkan oleh Ibu Nunik Selaku Teller Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

“Produk pembiayaan yang ada pada BTM kami mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Contohnya pembiayaan *musyarakah* dengan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *musyarakah* di BTM ini tergolong pinjaman angsuran bulanan jadi berdasarkan cara pengangsurannya pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan membayar pokok beserta bagi hasil setiap bulan, dan berakhir pada jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad dengan ketentuan jangka waktu pengembalian 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan maksimal 24 bulan. Sedangkan pembiayaan *murabahah* itu termasuk pinjaman tetap sehingga cara pembayaran angsurannya adalah dengan membayar bagi hasil sesuai dengan yang telah ditentukan, baru kemudian pada saat akhir jangka waktu yang ditentukan, peminjam membayar pokok pinjaman beserta bagi hasil sampai saat itu. Jangka waktu yang ditentukan maksimal 6 bulan. Apabila belum bisa melunasi maka pinjaman dapat diperpanjang dengan pertimbangan tertentu”¹⁵.

Produk-produk pembiayaan tersebut memiliki perbedaan sesuai dengan kesediaan anggota atau calon anggota pembiayaan dalam melakukan pembayaran angsuran. Sehingga anggota atau calon anggota bisa memilih pembiayaan mana yang sesuai dengan kondisi khususnya kondisi perekonomian. Namun meskipun memiliki perbedaan dari segi penamaan produk dan cara pengangsurannya, pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* yang ada di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat keduanya menyertakan harus menyertakan jaminan ketika melakukan pengajuan pembiayaan tersebut. Sesuai yang diungkapkan oleh ibu Elva Selaku Administrasi Pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

¹⁵Hasil wawancara ibu Nunik selaku Teller di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Kamis tanggal 7 April 2016

“Setiap anggota dan calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BTM ini maka syarat utamanya mereka harus menyetorkan barang jaminan baik untuk pembiayaan *musyarakah* maupun *mudharabah*. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa tanggungjawab kepada anggota atau calon anggota atas pembiayaan yang telah dicairkan. Selain itu juga, bertujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan”.¹⁶

Ketentuan yang diterapkan oleh Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat tidak begitu rumit dalam hal memberikan pembiayaan terhadap pemohon pembiayaan sehingga anggota atau calon anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan dapat merasakan kenyamanan. Bagi anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat tidak perlu merasa khawatir karena persyaratannya cukup mudah.

Di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat banyak yang memilih menggunakan akad pembiayaan *musyarakah* dalam melakukan permohonan pembiayaan sebagai tambahan modal kerja. Hal tersebut merupakan keputusan yang diambil anggota atau calon anggota dalam melakukan pembiayaan setelah mendapat penjelasan dari pengelola Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat. Dalam pembayaran angsuran untuk pembiayaan *musyarakah* setiap bulannya yaitu jumlah angsuran pokok *plus* jumlah bagi hasilnya. sehingga kami dapat menuliskan contoh perhitungannya sebagai berikut:

¹⁶Hasil wawancara ibu Elva selaku Administrasi Pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Rabu tanggal 6 April 2016

1. Anggota melakukan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000, selama 12 bulan
2. Bagi hasil 2,1% flat
3. ADM Rp 15.000,00
4. Materai 6000

Perhitungannya:

Plafont pembiayaan	= Rp 5.000.000
Materai 6000	= Rp 6.000
ADM	= Rp 15.000
Uang diterima	Rp 4.979.000

Perhitungan angsuran per bulan:

Pokok	: Rp $\frac{5.000.000}{12}$	= Rp 417.000
Bagi hasil	: $\frac{2,1}{100} \times \text{Rp } 5.000.000$	= Rp 105.000
Total anggusan per bulan		Rp 522.000

Jadi jika anggota melakukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 selama 12 bulan maka anggota menerima uang sebesar Rp 4.979.000 dan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp 522.000.¹⁷ Sehingga ketentuan pembiayaan *musyarakah* seperti pada tabel di bawah ini

¹⁷Hasil wawancara dengan ibu Nunik selaku Teller di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Rabu 8 April 2016

No.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
1	Besar bagi hasil 2,1%
2	Angsuran per bulan = pokok + bagi hasil
3	Jangka waktu berdasarkan kesepakatan

Tabel 4.1 Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Kita ketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* yang murni sangat rumit dan tidak mudah untuk diimplementasikan di lembaga keuangan syariah. Sehingga di Koperasi Syariah BTM Surya Dana mengimplementasikan akad pembiayaan *musyarakah* tidak murni. Melainkan pihak BTM memutuskan sebagai *sleeping partner*, yang artinya hanya sebatas memberikan modal tetapi tidak ikut dalam proses manajemen usahanya.

Pola bagi hasil di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdatar tidak berdasarkan besarnya keuntungan yang di dapat oleh anggota atau calon anggota pembiayaan melainkan berdasarkan persentase (%) dari pokok pinjaman. Jadi angsuran setiap bulan sama. Koperasi Syariah BTM Surya Dana menerapkan sistem seperti itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, sehingga Koperasi Syariah BTM Surya Dana menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman diantaranya karena pihak BTM tidak mengetahui dengan pasti tipe karakteristik anggota atau calon anggota pembiayaan. Sementara *moral hazard* merupakan permasalahan yang timbul ketika peminjam pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu pihak lembaga sulit melakukan pengontrolan jumlah keuntungan

yang di dapat oleh anggota atau calon anggota pembiayaan. Jika hal itu dilakukan maka perlu banyak biaya untuk melakukan monitoring terhadap usahanya, serta banyaknya waktu yang dibutuhkan jika ditemukan permasalahan untuk melakukan verifikasi. Hal ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh ibu Nunik Eka Wati selaku Teller di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

“Iya itulah alasan kami tidak menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan, karena takut bahwa seseorang yang kita biyai dalam menjalankan usahanya tidak mengatakan jumlah keuntungan yang sebenarnya di dapat, jangan – jangan dalam usahanya mereka mendapatkan keuntungan banyak namun lapor kepada kita hanya mendapatkan keuntungan sedikit, hal itu sudah *lumrah* terjadi mbak. Jika kita senantiasa melakukan monitoring terhadap usahanya setiap saat, disini kami hanya memiliki 4 tenaga kerja, hal itu tidak cukup jika kami melakukan monitoring setiap anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan untuk menjalankan usaha dan nanti jika diketahui terdapat masalah di lapangan atau ketidak sesuaian jenis usaha atau apa berdasarkan akad kan kita melakukan verifikasi, dan verifikasi itu pastinya membutuhkan banyak waktu, uang dan tenaga. Jadi kita menetapkan rate tetap dalam bagi hasil. Kita hanya melakukan pemantauan terhadap ketepatan dalam melakukan pembayaran setiap bulan saja.”¹⁸

Implementasi pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat terhadap anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan tergantung lancar atau tidaknya angsuran anggota yang telah melakukan pembiayaan. Hal tersebut bisa dilihat dari laporan *collectibilitas* pembiayaan di Koperasi Syariah BTM Surya Dana. Apabila laporan *collectibitasnya* buruk maka hal tersebut bisa mempengaruhi implementasi pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya

¹⁸Hasil wawancara dengan ibu Nunik selaku Teller di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat pada hari Rabu 8 April 2016

Dana karena pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dalam jangka waktu panjang yang memiliki resiko tinggi.

Namun cukup disayangkan dalam Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat dalam aplikasinya telah tidak sesuai dengan pasal yang terdapat dalam kontrak perjanjian dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu pasal 3. Pada pasal 3 dalam akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana tertulis bahwa

“Pihak kedua sepakat memberikan bagi hasil atau *mark up* dengan ikhlas kepada pihak pertama sebesar berapa persentase dari hasil usaha”.¹⁹

Sebenarnya telah diatur sedemikian rupa, tetapi Koperasi Syariah BTM Surya Dana tidak memberikan kesempatan kepada anggota atau calon anggota pembiayaan untuk memberikan persentase berdasarkan jumlah keuntungan yang telah di dapat dari hasil usahanya. Meainkan dalam hal ini pihak Koperasi Syariah BTM Surya Dana telah menetapkan jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan oleh pihak kedua melalui persentase dari besarnya jumlah pinjaman yang telah di lakukan.

Tanpa memperhatikan hal di atas mayoritas masyarakat tetap memilih pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat yaitu karena mereka merasa tidak keberatan dengan sistem angsurannya yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah BTM Surya Dana, selain itu dirasa nisbah bagi hasil cukup ringan serta jangka waktu

¹⁹Draf Kontrak Akad Pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat

yang ditawarkan dalam melakukan pelnasan cukup panjang. Disisi lain, pihak BTM sudah memutuskan tidak ikut dalam urusan manajemen usaha sehingga anggota akan lebih leluasa dalam mengelola usahanya. Hal tersebut sesuai bagi anggota atau calon anggota yang melakukan bisnis dalam bidang perdagangan, dan perindustrian.

Tabel 4.2

Laporan Collectibilitas Pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat tahun 2015

<i>Collectibilitas</i>	Jumlah rekening	
Lancar	128	77,80%
Perhatian khusus	10	6,10%
Kurang lancar	17	3,56%
Diragukan	5	10,60%
Macet	3	1,6%
Total	165	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas dari total jumlah rekening pembiayaan *musyarakah* sebanyak 165 rekening, dengan rincian *collecibilitas* lancar 128 orang, perhatian khusus 10 orang, kurang lancar 17 orang, diragukan 5 orang, dan macet sebanyak 3 orang.²⁰

Pembiayaan *musyarakah* yang ada di Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat mensyaratkan adanya jaminan bagi anggota atau calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Pada aplikasinya pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan pada Koperasi Syariah BTM Surya Dana lebih mengacu pada sistem pola angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak

²⁰Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat per bulan januari tahun 2016

manajemen Koperasi Syariah BTM Surya Dana Campurdarat serta pihak BTM sebagai *sleeping partners*. Tidak mengacu pada sistem pembiayaan *musyarakah* pada umumnya.